



PUTUSAN

Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIDIK KATMUDJI, bertempat tinggal Dusun Selokajang, RT 004, RW 004, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada *Toegy Law Office & Legal Consultant* beralamat di Jalan Wildan Sari Nomor 45, RT 06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BENGKALIS DAYA SYARIKAT, dengan alamat PT Patria Maritime Lines di Jalan Mantuil Permai, RT 003, RW 01, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan beralamat di Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah, Jalan Kayu Putih V Blok D-4, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai nakhoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 1 Oktober 2022 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 1 Oktober 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan
 - b) Kekurangan pembayaran upah Penggugat bulan September 2022 sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar $Rp90.000.000,00 + Rp3.950.000,00 = Rp93.950.000,00$ (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai Nahkoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
4. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu Penggugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp41.450.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: 3 x Rp7.500.000,00 = Rp22.500.000,00
 - Uang Penggantian Hak: 2x Rp7.500.000,00 = Rp15.000.000,00
 - Jumlah = Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kekurangan upah bulan September 2022 = Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tanggal 18 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2024, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan oleh *Judex Facti* berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena Penggugat sebagai nahkoda pelayaran maka tanpa nahkoda angkutan laut tidak dapat menjalankan usahanya;
- Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti, penerapan Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan, Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dalil-dalil yang telah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan merupakan dalil-dalil pengulangan gugatan sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIDIK KATMUDJI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIDIK KATMUDJI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2024